

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dikalangan masyarakat keperawanan dijadikan patokan untuk tetap dipertahankan bagi seorang perempuan sebelum menikah. Keperawanan wanita merupakan pertanda bahwa seorang wanita mampu menjaga dirinya dan kesuciannya. Terkait keperawanan, masyarakat beranggapan bahwa pada malam pertama saat melakukan hubungan seksual seorang wanita harus mengeluarkan darah sebagai pertanda keperawanan. Keperawanan dijadikan standart kesucian dan kemuliaan dalam agama dan etika, namun menyembunyikan diskriminatif bagi kaum hawa. Menurut Nawal El-Saadi, saat malam pertama dan wanita tidak mengeluarkan darah dapat berdampak psikologis bagi wanita.¹ Selaput dara (*hymen*) sudah robek ketika belum menikah dapat menimbulkan tanggapan negatif dari pihak suami maupun keluarganya, padahal jika ditelaah lebih jauh selaput *hymen* memang tipis sehingga dapat rusak jika ada trauma mekanik baik disengaja maupun tidak.

Fakta yang terjadi dewasa ini, nilai keperawanan wanita mengalami pergeseran hal ini disebabkan karena pengaruh pergaulan dan lingkungan sekitar yang mengarah ke pergaulan bebas.² Berdasarkan Survei World Value survei pada tahun 2017-2020 menunjukkan 76,5% responden di Indonesia

¹ Damanhuri, Diskurkus Keperawanan: Kekerasan Terhadap Seksualitas Perempuan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 1 (2020). hlm 138.

² Mohammad Mushfequr Rahman, "Virginty and Chastity: Essentials of Health and Society," *International Journal of Education, Culture and Society*, Vol. 7 no.4 (2022), hlm 180.
<https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20220704.12>

melakukan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan.³ Hal ini disebabkan karena lemahnya diri terhadap ajaran agama Islam sehingga membuat diri mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan terbawa ke pergaulan yang salah.

Hilangnya keperawanan terjadi karena beberapa hal salah satunya karena tindakan pemerkosaan. Berdasarkan laporan dari Komite Nasional Anti Kekerasan Perempuan terdapat 4.322 kasus kekerasan seksual personal pada tahun 2022, dimana 403 diantaranya merupakan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan.⁴ Kekerasan seksual terhadap perempuan akan menimbulkan ketidakpercayaan diri dan rasa malu pada diri wanita apalagi jika perempuan tersebut masih belum pernah menikah, akan menimbulkan kecurigaan dari keluarga suami dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Dua dekade terakhir ini terdapat terobosan baru teknologi reproduksi yang bisa memulihkan atau merekonstruksi kembali selaput dara yang telah robek sebelum pernikahan yang disebut dengan *hymenoplasty*.

Hymenoplasty merupakan salah satu perkembangan ilmu dibidang kedokteran yang menawarkan rekonstruksi selaput dara (*hymen*) yang sudah rusak agar bisa dipulihkan kembali atau bisa dikatakan agar bisa mengembalikan keperawanan. *Hymenoplasty* merupakan salah satu tindakan medis *vaginal rejuvenation* yang merupakan salah satu metode untuk

³ Lihat Alex Kusmardani et al., "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation," *Daengku: Journal of Humanities and Social Science Innovation*, Vol.2 No. 4 (2022), hlm 517. <https://Journal.ahmar.id/index.php/daengku/article/view/1102>

⁴ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022", hlm 39.

meremajakan kembali vagina untuk kembali kencang dan rapat. *Vaginal rejuvenation* dilakukan sejak tahun 2006 di Eropa dengan tujuan kesehatan, akan tetapi dewasa ini praktik ini menjadi tren untuk mempercantik vagina atau membuat vagina kembali seperti semula kembali.⁵

Peningkatan terhadap permintaan *hymenoplasty* ini meningkat dari tahun ke tahun mulai tahun 2012 sampai saat ini, ada 9000 perempuan yang melakukan operasi selaput dara di Inggris.⁶ Di Indonesia sendiri praktik *hymenoplasty* baru masuk 10 tahun terakhir dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dalam penelitian ZAP dikatakan bahwa lebih dari 6000 wanita menjalani *hymenoplasty* dengan rata-rata usia 15-65 tahun.⁷

Selaput dara (*hymen*) adalah selaput tipis yang ada dikemaluan wanita. Selaput dara (*hymen*) adalah selembar selaput yang terletak sekitar 0,5 cm sampai 1 cm dari bentuk vagina. Bentuknya melingkari seluruh dinding vagina dengan lubang di tengahnya. Sebenarnya selaput dara merupakan pertemuan antara pertumbuhan alat kelamin luar (*duktus wolffi*), sehingga struktur selnya berbeda di sebelah luar dan sebelah dalamnya. Selaput ini sangat tipis dan rapuh seperti kertas, namun ada pula yang menebal dan kaku, sehingga dapat bertahan utuh walaupun sering

⁵ Angela Frenzia Betyarini, "Kontrol terhadap Tubuh Perempuan pada Praktik Rejuvenasi Vagina" *Jurnal Kawistara*, Vol. 2 No.2 (2020), hlm 175. <https://doi.org/10.22146/kawistara.5551>

⁶ Abdielahl Lahlali, "Hymen Restoration: A Personal Technique," *Journal of MAR Gynecology*, Vol.2 No.5. (2022), hlm 4. https://www.medicalandresearch.com/assets/articles/documents/DOCUMENT_20220303_124532.pdf

⁷ Joan Aurelia, "Rejuvenasi Vagina: Antara Kesehatan, Patriarki, & Kemerdekaan Tubuh," 2022, <https://tirto.id/rejuvenasi-vagina-antara-kesehatan-patriarki-kemerdekaan-tubuh-gpMw> diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 23:22 WIB.

bersenggama dan biasa robek pada saat melahirkan. Kemudian menurut Muhammad Nu'aim Yasin istilah “perawan” adalah wanita yang belum pecah selaput daranya karena hubungan seksual dan belum pernah disentuh laki-laki.

Dalam hukum Islam istilah janda (الثيب) dan perawan (البكر) dikaitkan dengan hubungan biologis terkait terjadinya penetrasi bukan karena faktor lain, misalnya hymen robek karena jemari, jatuh atau lainnya. Hal ini berdasar pendapat kalangan Syafi'iyah menilai yang dimaksud janda adalah wanita yang telah hilang keperawanannya sebab persenggamaan yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram seperti akibat zina atau persenggamaan yang syubhat saat tidur atau terjaga, dan tidak mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan akibat persenggamaan dialat kelaminnya seperti akibat jatuh, kelancaran darah haid, atau lamanya menjadi perawan tua, dan menurut pendapat yang paling shahih bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya, maka hukum wanita yang demikian dihukumi wanita perawan.⁸

Pada sebagian besar wanita yang kehilangan selaput dara sebelum menikah baik karena apapun menimbulkan dampak pada dirinya seperti malu, merasa kehilangan kesucian, rasa bersalah dan perasaan lainnya. Sehingga ada diantara mereka yang memilih untuk melakukan operasi selaput dara (*hymenoplasty*) untuk memperbaiki selaput dara agar pulih kembali seperti

⁸ Damanhuri, Diskurkus Keperawanan: Kekerasan Terhadap Seksualitas Perempuan, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2 No. 1 (2020). hlm 144.

sebelum kecelakaan terjadi baik kecelakaan secara sengaja maupun tidak sengaja supaya kembali keperawanannya.

Selaput dara (hymen) apabila telah robek akibat suatu hal yang tidak disadari seorang wanita yang belum pernah menikah dapat diketahui secara anatomis dan inilah yang menjadi ketidakadilan bagi wanita karena apabila ia akan menikah dengan calon suami bagaimana untuk mengetahui laki-laki tersebut masih perjaka atau tidak karena secara anatomis tidak dapat dibedakan. Isu terkait keperawanan ini mengundang kontroversi karena dianggap ada bias gender di masyarakat, jika menggunakan parameter pendarahan pada saat malam pertama untuk membuktikan keperawanan.⁹ Dikatakan dalam kedokteran bahwa selaput dara (hymen) itu tidak semua wanita memilikinya.

Di Indonesia kehilangan keperawanan sebelum menikah rupanya dapat mempengaruhi hubungan pernikahan. Beberapa media masa memberitakan mengenai kasus perceraian yang terjadi dikarenakan istri tidak perawan.¹⁰ Data dari putusan mahkamah agung terdapat 203 kasus yang telah

⁹ The Week, “'Blood' to Fake Virginitv on First Night Available on Amazon”, (2019) diakses pada tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 21:46 WIB. <https://www.theweek.in/news/india/2019/11/14/blood-to-fake-virginitv-on-first-night-available-on-amazon.html>

¹⁰ Khosy Mawar Sani dan Refti Handini, Diskursus Keperawanan Dalam Instagram (Studi Wacana Akun @Agrimerinda)”, *Jurnal Paradigma Universitas Negeri Surabaya*, Vol 10 No. 1 (2022). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/40697>

diputuskan terkait perceraian yang disebabkan oleh keperawanan, 56 dikabulkan, 4 ditolak, 1 tidak dapat diterima dan 140 lainnya.¹¹

Mengenai praktik pemulihan selaput dara di Indonesia memang belum ada Undang-undang yang mengaturnya secara spesifik. *Hymenoplasty* atau operasi selaput dara dapat dikatakan termasuk dalam operasi bedah plastik atau rekontruksi organ tubuh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 137 ayat (2) bedah plastik atau rekontruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.¹² Namun, terkait norma ini dalam norma hukum tidak ada aturan terkait operasi hymen. Selain itu dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 273 ayat i bahwa tenaga kesehatan berhak untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan perundang-undangan.¹³

Apabila ditelaah lebih jauh mengenai operasi selaput dara ini tentu saja memiliki kekhawatiran jika dilegalkan secara bebas bagi wanita karena jika wanita kehilangan keperawanan karena efek pergaulan bebas tentu akan menganggap enteng masalah tersebut dengan melakukan operasi pemulihan

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 22:20 WIB. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=keperawanan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jenis_doc=putusan&jd=AMAR_LAINNYA

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .

selaput dara dan menganggap masalah selesai dan sudah tidak menjadi persoalan dan ini menjadi dampak negatif dari dilegalkannya operasi *hymenoplasty* ini. Sedangkan operasi pemulihan selaput dara ini jika dilakukan oleh mereka yang melakukan zina dan dilakukan berkali-kali sedangkan ia tidak bertaubat operasi ini tidak ada manfaatnya bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar dan menurut syariat tidak diperbolehkan.¹⁴

Berbeda jika seorang wanita tersebut diperkosa, maka ia wajib untuk merahasiakan aibnya tersebut, karena Allah memerintahkan untuk merahasiakan aib. Selain itu, apa yang telah terjadi padanya bukanlah keinginannya namun, diluar dari kehendaknya. Jika ia melakukan operasi *hymenoplasty* maka kegadisannya akan kembali dan ia akan terhindar dari tuduhan atau pikiran negatif dari masyarakat. Jika wanita melakukan zina dan hendak bertaubat lalu melakukan operasi *hymenoplasty* ini maka ia juga haruslah menutupi aibnya karena Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertaubat sejauh dosa tersebut bukanlah dosa syirik (menyekutkan Allah).¹⁵

Permasalahan *hymenoplasty* ini merupakan permasalahan kontemporer (*Mas'alah al-Mu'asiroh*) yang memang tidak disebutkan di dalam nash syari'at baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, operasi pemulihan selaput dara yang dilakukan oleh wanita yang memang

¹⁴ Amalia Fauziyah dan Yunianti Chuaifah, *Apakah Islam Agama untuk Perempuan*, (Jakarta: PBB UIN Jakarta dan KAS, 2003), hlm 26.

¹⁵ Muhammad Mansur, *Fikih Orang Sakit*, (Kairo: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm 200.

masih perawan akan sangat membantu mengurangi dampak kedepannya seperti prasangka buruk dari suami dan keluarganya. Terlepas kemaslahatan dan kemudharatan ini merupakan konsep dari *Maqasid Syariah* yang dijadikan sandaran para ulama untuk menentukan hukum dari suatu perkara kontemporer salah satunya. Menjadi penting pertimbangan kemaslahatan tersebut selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam. Berdasarkan latar belakang diatas mengenai perkembangan dalam bidang ilmu medis terkait operasi selaput dara yang mana tentu saja akan menjadikan dinamika hukum salah satunya dalam ranah hukum Islam, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan “*Hymenoplasty* Pra Nikah Perspektif *Maqasid Syari’ah* Jasser Auda”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini menitikberatkan pada perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap *hymenoplasty* (operasi pemulihan selaput dara) yang dilakukan oleh wanita yang telah robek selaput *hymennya* sebelum pernikahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan *hymenoplasty* pra nikah ?
2. Bagaimana *hymenoplasty* pra nikah ditinjau dari Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan tujuan *hymenoplasty* pra nikah .
2. Menganalisis *Hymenoplasty* pra nikah ditinjau dari Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a) Sebagai kontribusi pemikiran bagi pembaharuan hukum keluarga Islam tentang hukum *hymenoplasty* ditinjau dari *maqsid syari'ah*.
 - b) Menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis
 - a) Bagi perempuan : penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta dapat dijadikan rujukan terkait *hymenoplasty* terkait prosedur, efek samping, dan pandangan *maqsid syari'ah* tentang dilakukannya *hymenoplasty* pra nikah.
 - b) Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat secara umum dan bagi penulis untuk bisa lebih memahami hukum *hymenoplasty*, diharapkan juga masyarakat umum dapat memahami terkait prosedur dan alasan apa seseorang melakukan

hymenoplasty pra nikah, selain itu juga akan diketahui terutama terkait dengan *hymenoplasty* perspektif *maqsid syari'ah* Jasser Auda.

- c) Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna terkait *Hymenoplasty* (Operasi Pemulihan Selaput Dara) dengan pendekatan berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa istilah yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. *Hymenoplasty* atau operasi selaput dara merupakan gabungan dari operasi dan selaput dara (*hymen*). Operasi adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita.¹⁶ Sedangkan hymen sendiri adalah selaput dara atau selaput yang menutupi sebagian luar vagina wanita. Sehingga *hymenoplasty* dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur bedah plastik yang dikhususkan untuk wanita yang bertujuan untuk memperbaiki keutuhan selaput dara wanita.¹⁷

¹⁶ Najibah Yahya, *Kesehatan Reproduksi Pranikah*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm 15.

¹⁷ <https://www.plasthetic.com/hymenoplasty-adalah/>, diakses pada hari Minggu 17 September 2023 (22:40).

- b. *Hymenoplasty* pra nikah adalah operasi terhadap selaput dara bagi kalangan wanita yang telah kehilangan keperawanannya sebelum menikah baik karena hal yang disengaja maupun kecelakaan.¹⁸
- c. *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda, menurut Jasser Auda *Maqasid Syariah* adalah maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai *al-syari'* agar dapat terealisasi melalui *tasyri'* dan hukumnya dapat ditentukan melalui *istinbath* hukum para mujtahid melalui nash syariat.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebutkan diatas maka secara operasionalnya kajian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan terkait prosedur, dan alasan dilakukannya *hyemnoplasty* pra nikah selain itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait *Hymenoplasty* dalam perspektif *maqasid syari'ah* Jaseer Auda. *Hymenoplasty* merupakan salah satu metode dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan selaput dara wanita seperti semula. Tindakan operasi ini dapat dilakukan bagi wanita yang pecah selaput daranya sebelum ia menikah baik dikarenakan kecelakaan secara sengaja maupun tidak sengaja. *Hymenoplasty* ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi wanita yang sudah pecah selaput daranya sebelum

¹⁸ Aa Sofyan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Operasi Selaput Dara dan Keharmonisan Keluarga, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 2 No.2 Tahun 2022 hlm 81. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/1022/306>

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 2.

menikah untuk meminimalisir adanya prasangka dari keluarga suami jika diketahui pada saat malam pertama wanita tidak berdarah. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana *hymenoplasty* ditinjau dari *maqasid syariah Jaseer Auda*.

F. Metode Penelitian

Langkah- langkah yang penulis lakukan dalam metode penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “*Hymenoplasty* Pra Nikah Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda” ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁰ Penelitian dengan judul *Hymenoplasty* Pra Nikah Perspektif *Maqasid Syari’ah* Jaseer Auda ini menggunakan metode Kualitatif karena sesuai jika diterapkan dengan permasalahan yang diangkat, dengan penelitian yang memperoleh data-data deskriptif dari orang-orang atau sumber lain yang telah diamati. Hasil dari penelitian kualitatif berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, masyarakat atau kelompok dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dengan sudut pandang tertentu secara menyeluruh.²¹ Hasil dari penelitian ini

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 64.

²¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm 6.

diperoleh dari perkataan atau tulisan para pakar medis yang melakukan tindakan operasi *hymenoplasty* untuk kemudian dikaji dengan menggunakan sudut pandang *maqasid syariah* Jasser Auda dengan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh beliau.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan data virtual, yang mana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari internet baik artikel maupun podcast youtube. Penelitian ini berbasis data virtual karena mengingat objek penelitian merupakan isu yang sensitif sehingga peneliti kesulitan untuk memperoleh data lapangan secara langsung sehingga peneliti hanya mengambil data secara online dari pernyataan pakar medis yang menangani *hymenoplasty* baik dari podcast youtube maupun pernyataan yang ada di internet.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses menemukan aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab problematika hukum yang dihadapi²² penelitian normatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk menawarkan ketetapan hukum *hymenoplasty* menggunakan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm 35.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan. Selain itu adalah berupa data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya.²³ Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder, diantaranya yaitu:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu buku maqasid syariah Jasser Auda dengan judul *Maqasid al-Syariah as Philoshophy of Islamic Law A Systems Approach* serta Undang-Undang Tentang Kesehatan yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pembahasan, yang diperoleh dari *podcast youtube*, kolom chat di aplikasi kesehatan, artikel, jurnal, maupun internet.
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kedokteran.

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari dan memperoleh data mengenai operasi *hymenoplasty* yang berasal dari internet, buku, jurnal, maupun foto yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis menjadikan al-

²³ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet. Ke-25*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 157.

Qur'an, hadits, Undang-undang yang berkaitan tentang kesehatan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan selaput dara atau keperawanan wanita. Selain itu, karena penelitian ini berbasis netnografi maka pengumpulan data-data penelitian diperoleh melalui platform media sosial baik itu *youtube* atau *website* yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, selain itu juga diperoleh data dari kolom chat komunitas di aplikasi kesehatan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.²⁴ Menurut Miles, Huberman, dan Saldana dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur proses yang dilakukan secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁵

a. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, serta melakukan transformasi pada data yang terdapat dalam catatan-catatan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang diperoleh ketika penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kondensasi dengan meringkas atau

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm 244.

²⁵ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014), hlm 31-33.

menyederhanakan data, melalui proses ini peneliti akan mengaitkan satu sama lain data yang diperoleh dari pernyataan dokter yang berasal dari *podcast youtube* maupun artikel dan jurnal sehingga mampu menguatkan masing-masing data dan memudahkan peneliti untuk lebih memahami data yang diperoleh ketika akan melakukan analisis data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah disajikan telah melalui proses reduksi. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel atau yang lainnya. Dalam penelitian kualitatif biasanya paling sering dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif untuk menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data *youtube*, artikel maupun internet.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari proses analisis adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan proses penginterpretasian data oleh peneliti dari mulai awal pengumpulan data disertai pembuatan pola, uraian, atau penjelasan untuk menemukan data yang telah disajikan.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian hukum dapat digolongkan menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan penelitian. adapun penjelasan dari ketiga tahapan tersebut adalah:

a. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam sebuah penelitian hukum, pada tahap ini penulis harus melakukan kegiatan pokok, yaitu: penentuan atau pemilihan masalah (judul), latar belakang masalah, perumusan atau identifikasi masalah, telaah kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut: pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penafsiran hasil analisis. Tahap ini merupakan salah satu tahap penting dari suatu pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini penulis mengumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara atau teknik penelitian. Setelah data telah didapat, penulis mengolah kembali data tersebut dan dilanjutkan dengan menganalisis data hasil penelitian dengan teori atau telaah pustaka yang telah penulis sajikan sebelumnya dan terakhir adalah penafsiran hasil analisis.

c. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dan penting dalam proses pelaksanaan penelitian. Dalam tahap terakhir ini, penulis harus memperhatikan beberapa hal, seperti misalnya pembaca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan. Semua aspek ini harus diperhatikan dengan baik agar isi laporan mudah dipahami.